



WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA
TAHUN ANGGARAN 2011**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa bersama Walikota Langsa telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Langsa Tahun Anggaran 2011, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-50 Tahun 2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2011;
 - b. Bahwa Penyempurnaan Sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang APBK tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu menetapkan suatu Qanun.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250 Tahun 2002);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
30. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);
31. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);

32. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2011;
33. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2010.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2011 semula sejumlah Rp.419.460.933.527,- bertambah sejumlah Rp.42.806.721.274,- sehingga menjadi Rp.462.267.654.801,- dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Daerah			
	a. Semula	Rp 411.013.355.694,00		
	b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 43.064.972.751,00</u>		
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp	454.078.328.445,00
2	Belanja Daerah			
	a. Semula	Rp 419.460.933.527,00		
	b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 42.806.721.274,00</u>		
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp	462.267.654.801,00
	Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan		Rp	(8.189.326.356,00)
3	Pembiayaan Daerah:			
	a. Penerimaan			
	1. Semula	Rp 34.701.507.075,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp (258.251.477,00)</u>		
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp	34.443.255.598,00
	b. Pengeluaran			
	1. Semula	Rp 26.253.929.242,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>		
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp	26.253.929.242,00
	Jumlah Netto Setelah Perubahan		Rp	8.189.326.356,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp	-

Pasal 2

1	Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:			
	a. Pendapatan Asli Daerah			
	1. Semula	Rp 24.646.686.445,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 11.663.750.574,00</u>		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp	36.310.437.019,00
	b. Dana Perimbangan			
	1. Semula	Rp 342.988.114.790,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp (7.125.817.332,00)</u>		
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp	335.862.297.458,00
	c. Lain Lain Pendapatan Yang Sah			
	1. Semula	Rp 43.378.554.459,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 38.527.039.509,00</u>		
	Jumlah Lain Lain Pendapatan Yang Sah Setelah Perubahan		Rp	81.905.593.968,00
2	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:			
	a. Pajak Daerah			
	1. Semula	Rp 7.181.807.680,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>		
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan		Rp	7.181.807.680,00
	b. Retribusi Daerah			
	1. Semula	Rp 13.684.878.765,00		
	2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>		
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		Rp	13.684.878.765,00

C. Hasil Pengeluaran

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp	540.000.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp		540.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
1. Semula	Rp	3.240.000.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>8.663.750.574,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp		11.903.750.574,00
3 Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:			
a. Dana Bagi Hasil			
1. Semula	Rp	30.001.860.390,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>2.836.634.068,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp		32.838.494.458,00
b. Dana Alokasi Umum			
1. Semula	Rp	286.300.454.400,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(9.962.451.400,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp		276.338.003.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1. Semula	Rp	26.685.800.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp		26.685.800.000,00
4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:			
a. Pendapatan Hibah			
1. Semula	Rp	1.357.796.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(6.652.736,00)</u>	
Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp		1.351.143.264,00
b. Dana Darurat			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp		-
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1. Semula	Rp	6.603.058.459,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>2.342.306.365,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp		8.945.364.824,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1. Semula	Rp	35.417.700.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>36.191.385.880,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp		71.609.085.880,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya			
1. Semula	Rp	-	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp		-

Pasal 3

1 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp	250.783.591.290,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>7.305.494.332,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp		258.089.085.622,00
b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp	168.677.342.237,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>85.501.235.942,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp		204.178.569.179,00

2. Belanja Tidak Langsung

2 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp 224.850.978.240,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 4.955.094.332,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp 229.806.072.572,00

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp 974.056.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan		Rp 974.056.000,00

c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp -	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan		Rp -

d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp 10.864.357.050,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 121.400.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan		Rp 10.985.757.050,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp 13.585.000.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 2.199.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Sosial Setelah Perubahan		Rp 15.784.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp -	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan		Rp -

g. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp 259.200.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan		Rp 259.200.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp 250.000.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 30.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan		Rp 280.000.000,00

3 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp 55.929.742.109,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 3.854.940.400,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp 59.784.682.509,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp 42.908.833.683,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 6.119.555.229,00</u>	
Jumlah Belanja Barang Jasa Setelah Perubahan		Rp 49.028.388.912,00

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp 69.838.766.445,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 25.526.731.313,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan		Rp 95.365.497.758,00

Pasal 4

1 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula	Rp 34.701.507.075,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp (25.241.477,00)</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp 34.443.255.598,00

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp 26.253.929.242,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp 26.253.929.242,00

2. Penerimaan ...

2	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:			
a.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)			
	1. Semula	Rp	1.721.275.133,98	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(258.251.477,00)	
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Setelah Perubahan		Rp	1.463.023.656,98
b.	Pencairan Dana Cadangan			
	1. Semula	Rp	-	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp	-
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
	1. Semula	Rp	-	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan		Rp	-
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
	1. Semula	Rp	32.980.231.941,02	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Pinjaman daerah Setelah Perubahan		Rp	32.980.231.941,02
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
	1. Semula	Rp	-	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan		Rp	-
f.	Penerimaan Piutang Daerah			
	1. Semula	Rp	-	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan		Rp	-
3	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:			
a.	Pembentukan Dana Cadangan			
	1. Semula	Rp	-	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp	-
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
	1. Semula	Rp	-	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan		Rp	-
c.	Pembayaran Pokok Utang			
	1. Semula	Rp	26.253.929.242,00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan		Rp	26.253.929.242,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah			
	1. Semula	Rp	-	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan		Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan:

1 Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD.
2 Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3 Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4 Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5 Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Kota untuk Kesejahteraan dan Keterpaduan Masyarakat Pemerintahan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Negara.
6 Lampiran VI	Daftar Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
7 Lampiran VII	Daftar Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

8 Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah:

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBDK.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 06 DESEMBER 2011 M
10 MUHARAM 1432 H


WALIKOTA LANGSA


ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 06 DESEMBER 2011 M
10 MUHARAM 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA


MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 4